

Pahlawan Devisa

Tak disangsikan lagi, pekerja migran Indonesia (PMI) adalah pahlawan devisa. Setiap tahun, mereka mengalirkan dana dari luar negeri ke Indonesia (remitansi) senilai miliaran dolar AS. Remitansi turut menjaga fundamental ekonomi nasional. Setiap dolar AS yang dipasok para PMI ke dalam negeri turut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi impor (*imported inflation*).

Tahun lalu saja, PMI menyumbang devisa US\$ 9,71 miliar atau sekitar Rp 148,5 triliun. Angka itu mencapai 23% dari investasi asing langsung (*foreign direct investment/ FDI*) di Tanah Air. Bahkan pada 2019 atau sebelum pandemi Covid-19, uang yang dikirim para PMI tembus US\$ 11,44 miliar.

Devisa yang dikeduk para PMI sejatinya masih minim. Para pekerja migran India dan Filipina pada 2022 menghasilkan devisa masing-masing US\$ 100 miliar dan US\$ 32,5 miliar. Devisa yang dihasilkan PMI belum maksimal karena mereka umumnya pekerja nonterampil (*unskilled*). Sebaliknya, pekerja migran dari India dan Filipina didominasi pekerja terampil.

Alih-alih bekerja di sektor formal atau terampil, para PMI lebih banyak bekerja di sektor informal, seperti asisten rumah tangga atau pengasuh anak, pekerja pertanian, pekerja konstruksi, pekerja pabrik, perawat lansia, pekerja toko, restoran, atau hotel, sopir, dan pekerja kapal pesiar. Padahal, makin tinggi keterampilan para PMI, makin besar gaji yang mereka terima. Makin besar gaji mereka, makin besar pula devisa yang dihasilkan.

Ironisnya, demi mengadu nasib di luar negeri, PMI lazimnya tidak menggunakan jalur resmi (*nonprosedural* atau ilegal). Mereka berkontribusi sekitar 56% terhadap total remitansi. Dalam catatan Bank Dunia, terdapat sekitar 9 juta penduduk Indonesia bekerja di luar negeri, baik secara prosedural maupun nonprosedural.

Angka ini setara 6% dari total angkatan kerja yang berjumlah 143,72 juta orang.

“**Memperbanyak PMI berketerampilan tinggi sejatinya adalah memperkuat sekaligus menciptakan sumber baru pertumbuhan ekonomi.**”

Berpijak pada data-data tersebut, kita mendorong pemerintah agar terus memperbesar porsi PMI sektor formal atau berketerampilan tinggi (*high skilled*). Dengan memperbanyak PMI berketerampilan tinggi, devisa yang dihasilkan mereka akan semakin besar.

Memperbanyak PMI formal dan *high skilled* mendatangkan seabrek manfaat. Selain mendulang devisa lebih besar yang dapat memperkokoh fundamental ekonomi nasional, mengirim banyak PMI formal berketerampilan tinggi juga bisa mengurangi risiko kejahatan.

PMI sangat rentan menjadi korban tindak pidana penjualan orang (TPPO), terutama untuk eksploitasi seks, transaksi narkoba, penjualan organ tubuh, dan judi *online*. PMI informal atau nonterampil, terlebih PMI ilegal, jelas lebih berisiko menjadi korban TPPO karena mereka tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup tentang lapangan kerja yang bakal digelutinya.

Kita sepakat bahwa memperbanyak PMI *high skilled* bukan semata membuka lapangan kerja, tapi juga memberdayakan ekonomi di Tanah Air. Survei Bank Dunia membuktikan keluarga PMI mengalami perbaikan ekonomi yang signifikan. Uang yang dikirim para PMI digunakan keluarganya untuk membuka berbagai usaha dan membiayai pendidikan, sehingga melahirkan dampak penganda di kampung halaman. Maka memperbanyak PMI berketerampilan tinggi sejatinya adalah memperkuat sekaligus menciptakan sumber baru pertumbuhan ekonomi. □

— POJOK IDE —

Kapolri bentuk Satgas TPPO tingkat mabes Polri hingga daerah.

Berantas oknum pelindung (*backing*) TPPO.

Indonesia peringkat pertama Global Muslim Travel Index 2023.

Jangan hanya dipertahankan, tingkatkan kualitasnya.



— DAILY QUOTE —

“**Stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia tetap stabil ditopang oleh permodalan yang tinggi, profil risiko yang terjaga, dan likuiditas yang memadai.**”

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menagih Pajak WP Pailit

Praktik menagih pajak sebagai tindakan hukum rutin yang dilakukan otoritas pajak kepada wajib pajak (WP), menjadi persoalan tidak mudah dipahami ketika posisi hukum WP sudah dinyatakan pailit sesuai dengan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Pertanyaan pokoknya, apakah tagihan pajak ditujukan kepada WP atau kepada kurator?



Oleh **Wirawan B. Ilyas ***
dan **Richard Burton ****

Jawaban sederhananya tentu ditujukan kepada kurator karena semua kekayaan WP, pengurusan-pengurusannya sudah dilakukan kurator. Jadi, WP sudah tidak dapat atau tidak mungkin lagi melakukan tindakan hukum sendiri atas kekayaan yang dimilikinya. Itu ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 6/1983 dan perubahannya (UUKUP).

Beda kasus jika dalam penelusuran ternyata WP sengaja tidak melaporkan pajaknya dengan benar sehingga diduga melakukan tindak pidana pajak, sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i UUKUP. Misal, PT Cahaya Abadi tidak menyertakan pajak yang telah dipotong atau dipungut atas transaksi tahun 2018.

Kemudian, tahun 2021 WP dinyatakan pailit karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban kepada krediturnya. Pada 2022, muncul persoalan hukum, direktur perusahaan dinyatakan sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana pajak yang terjadi atas utang pajak tahun 2018. Mengapa demikian?

Cara Pandang Hukum Pajak

Kasus di atas tampak sederhana, namun faktanya tidak. Upaya Praperadilan pun diajukan oleh WP ke Pengadilan Negeri untuk menguji kebenaran mekanisme (prosedur) penetapan menjadi tersangka. WP menilai tindakan menagih pajak harus dilakukan dengan adil. Tidak selayaknya WP ditagih karena sudah pailit.

Perdebatan pun muncul karena ada dua cara pandang menilai rumusan norma UU pajak (UUKUP). Cara pandang pertama, menilai norma pidana pajak dalam kacamata pidana umum. Artinya, sepanjang diketahui ada dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP, WP dapat dipidana.

Cara pandang kedua, menilai rumusan norma pidana pajak dalam UU mesti dinilai dalam kacamata hukum pajak. Artinya, rumusan pidana dalam UU pajak sebagai UU bersifat administratif, tidak bisa dimaknai dalam makna pidana umum (KUHP). Perspektif

ini ialah yang mestinya dipahami dalam penegakan hukum pajak.

Ahli Hukum Pidana, Prof Dr Andi Hamzah sudah menegaskan, ‘pengaturan sanksi pidana dalam UU pajak bertujuan bukan untuk memidana orang sebagaimana dalam perundang-undangan pidana, melainkan hanya untuk menakut-nakuti dan sebatas menggentak supaya ditaati’ (Makalah 2013, 73).

Bahkan, kerap dididungkan prinsip penerapan sanksi pidana dalam UU administrasi mesti dijalankan dengan mengacu pada asas atau prinsip *ultimum remedium*. Prinsip hukum inilah yang membedakan cara pandang pi-

kum yang menghendaki bagaimana cara menghimpun uang pajak untuk negara. Bukan memenjara WP. Itulah yang dituliskan dalam permulaan makna (arti) pajak sebagai kontribusi yang bersifat memaksa untuk keperluan negara.

Logika hukum pajak dalam makna menghimpun uang pajak, semakin kentara saat membaca rumusan norma yang membuka ruang seluas-luasnya bagi WP melunasi pajaknya sekalipun perkara pajaknya sudah dilimpahkan ke pengadilan (pasal 44 ayat 2a KUP). Logika ini sejalan dengan logika hukum yang dinyatakan Prof Andi Hamzah.



dana dalam hukum (UU) administrasi dengan cara pandang pidana dalam hukum (UU) pidana.

Logika Hukum

Sejak UUKUP diundangkan tahun 1983 hingga dirumuskan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7/2021, rumusan pidana yang tercantum dalam norma pasal 39 terus menuai kritik tajam. Karena penyusun UU tidak pernah memberikan parameter dalam hal hendak dipidanakannya WP jika terbukti memenuhi unsur yang dituju. Hal ini harus segera dipertegas agar terdapat kepastian hukum.

Juga semakin tidak jelas, karena satu pertanyaan yang tidak terjawab, yakni apa tujuan dari dipidananya WP? Padahal hukum (UU) pajak menghendaki pelunasan pajak sebagai bentuk pemulihan dari kerugian pada pendapatan negara. Berulang-ulang dinyatakan, pungutan pajak tidak dimaksudkan untuk memidana WP. Itulah filosofis pungutan pajak.

Logika pajak adalah logika hukum yang menghendaki bagaimana cara menghimpun uang pajak untuk negara. Bukan memenjara WP. Itulah yang dituliskan dalam permulaan makna (arti) pajak sebagai kontribusi yang bersifat memaksa untuk keperluan negara.

Kasus Praperadilan

Ketika kasus WP pailit sudah muncul ke ruang Praperadilan, mau tidak mau, tagihan pajak menjadi tidak tepat jika ditujukan kepada direktur perusahaan, tetapi harus ditujukan kepada kurator. Begitu yang diatur secara tegas oleh UU Kepailitan dan PKPU yang harus dipahami semua pihak. Karena tidaklah mungkin WP dapat melunasi pajaknya jika kekayaannya sudah diurus pihak lain yakni kurator.

Langkah menagih pajak mestinya dilakukan sebelum terjadi pailit. Tindakan penagihan seketika dan sekaligus yang dinyatakan pasal 10A UU Penagihan Pajak No 19/2000 jo. PMK-189/PMK.03/2020, mestinya dapat dilakukan. Pertanyaannya, mengapa itu tidak dilakukan? Mengapa WP malah dijadikan tersangka? Di mana logika hukumnya?

Itu sebabnya, langkah menagih pajak dengan cara berhukum menjadikan WP sebagai tersangka telah keliru. Kekeliruan menagih pajak kepada WP pailit, tidak memiliki dasar hukum

benar. Logika hukum menjadikan tersangka menjadi sangat keliru. Otoritas pajak telah tidak memenuhi prosedur (cacat prosedur) dalam menagih pajak.

Prosedur menagih pajak adalah prosedur untuk menjalankan hukum acara dengan benar. Itu sebabnya, langkah praperadilan menjadi batu uji untuk menguji benar tidaknya hukum acara dijalankan. Menjalankan hukum acara dengan benar menjadi bagian penting penegakan hukum supaya hukum tetap menjadi panglima dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Memaknai hukum pajak (termasuk hukum acara) adalah memaknai pungutan pajak dalam koridor penegakan hukum. Bukan penegakan UU (UU pajak). Betapa bangganya kita semua jika dalam menagih pajak dijalankan dengan mematuhi hukum acara dengan benar.

Itu juga yang ditegaskan Ahli Hukum Yahya Harahap (2021) yang intinya menegaskan penyelesaian perkara harus benar-benar sesuai hukum acara (*due process of law*). Sebab, dengan cara itu berarti kita telah menegakkan cita-cita penegakan hukum dengan benar dan jujur.

Simpulan

Kepastian hukum yang berkeadilan harus dipahami secara utuh oleh DJP, jaksa, dan hakim sebagai penegak hukum sesuai dengan konstitusi, bahwa Indonesia sebagai negara hukum.

DJP sebagai otoritas pajak dalam menjalankan fungsinya harus memahami hukum secara utuh, termasuk hukum Kepailitan dan PKPU, karena pajak adalah hukum yang bersinggungan dan terkait dengan hukum lainnya.

Jika ketidakpastian hukum (pajak) terus berlanjut, berbagai perkara, sengketa di bidang pajak baik administrasi maupun pidana, bakal memunculkan di Pengadilan Pajak, Pengadilan Umum yang berujung di Mahkamah Agung.

Ketidakpastian akan meningkatkan risiko berbisnis, yang berdampak memburuknya tingkat efisiensi ekonomi negara dan berimbas pada tingkat persaingan negara di kancah dunia. Untuk itu, semua pihak perlu berpikir ulang demi kemajuan Indonesia.

**Akuntan Publik, Praktisi Pajak, Advokat, Senior Partner IUSTITIA Pro Tax Law Firm, Dosen Prodi Magister Akuntansi FEB Univ. Muhammadiyah Jakarta dan Dosen Tamu FH Unpad.*

***Advokat dan Managing Partner IUSTITIA Pro Tax Law Firm, Dosen Fak. Hukum Univ. Tarumanagara.*